

# KAJIAN SOSIOPRAGMATIK: KONTROVERSI UJARAN UUS KEPADA HABIB RIZIEQ DAN PENGARUHNYA DALAM MASYARAKAT

LILIS FITRIASARI

Department of Indonesian Language and Literature,  
Universitas PGRI Semarang  
lilisfitriasari@gmail.com

First received: 27 Desember 2019

Final proof received: 15 Januari 2020

## Abstract

This study aims to describe the speech controversy Uus to Habib Rizieq, the influence of speech Uus in the community, and the dangers of hate speech. The method of this research is a descriptive qualitative. Data collection is done by way of documentation and interviews. The process of data analysis by means of observing the results of the interview respondents. Research data is presented in the form of descriptive writing hate speech related to Uus to Habib Rizieq. The results of the analysis of the data shows that the public is not affected by speech Uus to Habib Rizieq.

Keywords: speech controversy uus, influence society, hate speech

## PENDAHULUAN

Di zaman sekarang ini perkembangan teknologi berkembang semakin pesat. Sebagian besar orang di Indonesia telah memiliki *smartphone*. Berdasarkan informasi dari Kemenkominfo Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan jumlah pengguna *smartphone* lebih dari 100 juta orang, yang akan menjadikan negara dengan pengguna aktif *smartphone* terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Mulai dari pelajar, pegawai, buruh, pengusaha, bahkan anak-anak usia dini sudah mahir menggunakan *smartphone*. Tidak dapat dipungkiri kejahatan melalui media sosial kini mulai marak terjadi. Termasuk juga ujaran kebencian melalui media sosial. Kini hampir semua orang yang memiliki *smartphone* juga memiliki media sosial mulai dari Fa-

*cebook, Twitter, Instagram, BBM, Whats.App, Path, Skype, Line, Beetalk*, dan masih banyak lainnya.

Penggunaan media sosial dari tahun ke tahun semakin banyak. Berdasarkan data PT Bakrie Telecom memiliki 19,5 juta pengguna Twitter di Indonesia dari total 500 juta pengguna global. Selain itu, jejaring sosial lain yang dikenal di Indonesia ada *Path* dengan jumlah 700.000 pengguna. *Line* sebanyak 10 juta pengguna, *Google+* 3,4 juta pengguna, dan *LinkedIn* 1 juta pengguna (Kominfo).

Dari data di atas, dapat disimpulkan pengguna *Twitter* lebih banyak dari media sosial lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengangkat salah satu *tweet* artis terkenal berkebangsaan Indonesia yang menggemparkan dunia maya. *Tweet* atas

nama pengguna akun @uus\_ yang mengomentari sebuah poster yang bertuliskan “*Sebelai Rambut Habib Rizieq Jatuh, Bukan Urusan dengan FPI tapi dengan Umat Islam*” dengan komentar “*Shampo untuk Rizieq. Viralkan! Bantu Rizieq beli shampo!?*”. *Tweet* tersebut yang memicu komentar-komentar dari para *netizen*.

Akun @uus\_ yang diketahui sebagai akun *Twitter* pribadi milik salah satu artis bernama Rizky Firdaus Wijaksana yang biasa dikenal dengan nama panggung Uus. *Tweet* yang dituliskan pada hari Minggu 22 Januari 2017 jelang Habib Rizieq diperiksa sebagai saksi terhadap dugaan penghinaan lembaran uang baru yang disebutnya mirip logo palu arit. Ujaran yang dilontarkan dalam akun *Twitter* pribadi milik Uus dinilai masyarakat sebagai ujaran kebencian kepada Habib Rizieq, terbukti bahwa sebagian besar komentar ditujukan pada Uus itu dianggap telah menghina ulama (id.bookmyshow.com).

Ujaran kebencian merupakan tuturan yang mengandung unsur kebencian. Berdasarkan KKBI ujaran berarti kalimat atau bagian dari kalimat yang dilisankan. Sedangkan kebencian merupakan perasaan benci, sifat-sifat benci, atau motif pemberontakan. Jadi bisa disimpulkan ujaran kebencian adalah perasaan benci yang diungkapkan melalui kalimat atau bagian dari kalimat yang dilisankan. Namun di masa perkembangan teknologi yang semakin berkembang ini ujaran kebencian tidak hanya melalui tuturan langsung akan tetapi melalui media sosial yang dimiliki.

Ujaran kebencian dapat berdampak buruk di masyarakat, menurut M. Iqbal Ahnaf & Suhadi dalam jurnalnya ujaran kebencian memiliki beberapa alasan berbahaya diantaranya dapat mengakibatkan intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara, terciptanya polarisasi sosial berdasarkan kelompok identitas, sebagai

alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras, serta terjadinya diskriminasi dan kekerasan.

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan kontroversi ujaran Uus kepada Habib Rizieq, pengaruh ujaran Uus di masyarakat, dan bahaya ujaran kebencian. Kontroversi ujaran Uus ini terjadi bukan untuk yang pertama kalinya, ia memang gemar berkicau di dunia maya. Kali ini komedian tunggal ini kembali berulah, bahkan seorang ulama menjadi sasarannya, sehingga dalam penelitian ini akan mendeskripsikan pengaruh ujaran Uus di masyarakat dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Ujaran Uus juga diduga mengandung ujaran kebencian, maka dari itu akan dibahas juga mengenai bahaya ujaran kebencian, sehingga kita semua dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dengan cara tangkap layar pada *tweet* Uus yang diduga sebagai ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada Habib Rizieq melalui akun *twitter* @Uus\_ pada tanggal 21 Januari 2017. Wawancara dilakukan pada sembilan responden berdasarkan perbedaan gender, pendidikan, dan pekerjaan. Wawancara ini untuk mengetahui ujaran yang diungkapkan oleh Uus merupakan ujaran kebencian atau tidak dan mengetahui pengaruh di dalam masyarakat.

Proses analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan ujaran Uus yang diduga mengandung ujaran kebencian dan mengidentifikasi berdasarkan kajian sosiopragmatik. Tahapan awal melakukan wawancara dengan para responden yang telah ditentukan, kemudian ditranskrip dari hasil

rekaman wawancara dan mengidentifikasi dugaan masyarakat terpengaruh dengan ujaran Uus kepada Habib Rizieq.

Penyajian data penelitian dalam bentuk deskripsi tertulis terkait dengan ujaran kebencian Uus kepada Habib Rizieq dan pengaruh di masyarakat. Penjabaran analisis data dengan menggunakan kata-kata biasa oleh penulis (Sudaryanto, 1993:145).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontroversi Ujaran UUS kepada Habib Rizieq

Komedian yang biasa dipanggil dengan sebutan Uus kembali menuai keramaian melalui akun *Twitter*. “Shampo untuk Rizieq. Viralkan! Bantu Rizieq beli shampo!” komentar yang diujarkan Uus melalui akun *Twitter* pribadinya ini diduga mengandung ujaran kebencian. Ujaran tersebut dilontarkan jelang Habib Rizieq diperiksa sebagai saksi dugaan penghinaan lembaran uang baru yang disebutnya mirip logo palu arit.

*Netizen* ramai-ramai berkomentar seperti yang diungkapkan salah satu pengguna *Twitter* Aris Al-waasi Rusli dengan nama akun @AlwaasR “*waduh ulama aja gk dibormati apa lg tuhan*”. Kemudian dibalas oleh Uus dengan kalimat “*Emang Rizieq ulama? \*booooooom\**” tidak berhenti disitu saja, Uus masih saja mencurahkan isi hatinya melalui akun *Twitter*.

Uus memang gemar berkicau di dunia maya. Jawaban Uus terhadap komentar yang dilontarkan untuknya kembali membuat amarah dari sejumlah *netizen*. Ia menanggapi komentar dengan santai dan mengaku dirinya adalah “*islam green tea*” kemudian kembali mempertanyakan apakah Habib Rizieq termasuk ulama, dengan kicauan “*Aku kira pulo doang yang gadung. Ternyata ulama juga ada*” @Uus\_. *Caption* Uus tersebut menarik perhatian dari para *netizen* yang merasa terganggu namun ada juga yang menganggap bahwa itu hanya lelucon

atau lawakan.

### Pengaruh Ujaran Uus di Masyarakat

Perkembangan media sosial tentunya berpengaruh besar di kehidupan masyarakat. Selain mempermudah untuk komunikasi, juga mengakrabkan hubungan pertemanan dan dapat menyediakan informasi secara cepat. Namun lain halnya jika media sosial digunakan beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab, seperti Uus melalui akun *Twitter* miliknya ia justru mengundang beberapa reaksi negatif dan positif dari para *netizen*.

Ramai-ramai para *netizen* berkomentar dengan dukungannya dan ketidaksetujuannya atas pendapat Uus terhadap poster yang dibanggakan oleh pendukung Habib Rizieq. Poster tersebut sebagai wujud pembelaan yang mengatasnamakan umat islam bukan hanya Front Pembela Islam saja. Namun banyak masyarakat yang kurang setuju, termasuk dengan Uus. Oleh sebab itu, muncullah komentar Uus dalam akun *Twitter*-nya. Umat islam merupakan kaum mayoritas yang ada di Indonesia, sehingga ada dugaan terpengaruhnya ujaran Uus di masyarakat.

Pada penelitian ini menggunakan kajian sosiopragmatik, yakni mendeskripsikan pengaruh ujaran Uus di dalam masyarakat. Untuk mengetahui pendapat dari masyarakat digunakan sebanyak sembilan responden untuk di wawancara. Dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat pendidikan, gender, dan pekerjaan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, tiga responden mengatakan tidak tahu mengenai kontroversi ujaran Uus kepada Habib Rizieq, satu responden tidak setuju. Dari segi gender, responden laki-laki menyatakan tidak setuju, namun untuk responden perempuan menyatakan bahwa ia tidak tahu, sedangkan dari segi pekerjaan, diambil dari tiga jenis pekerjaan yang berbeda yakni, petani yang menyatakan tidak tahu

dan tidak peduli, pedagang juga memiliki pernyataan yang sama dengan petani, yang ketiga responden dari guru yang menyatakan kurang tahu, namun setelah membaca hasil data dokumentasi tangkap layar dari peneliti guru tersebut menyampaikan ketidaksetujuan terhadap ujaran Uus. Responden mengungkapkan bahwa ujaran Uus tidak pantas untuk diposting di media massa.

Dalam hal ini ujaran Uus yang diposting pada akun *Twitter* pribadinya di masyarakat tidak berpengaruh terlalu besar, dari penelitian beberapa responden dengan tiga segi yang berbeda, berjumlah sembilan responden, dengan hasil 6 responden tidak mengetahui dan tidak peduli, sedangkan 3 responden menyatakan ketidaksetujuannya dengan ujaran Uus. Mereka beranggapan bahwa ujaran Uus sebagai komedian yang sudah dikenal oleh masyarakat tidak pantas dan dapat menimbulkan fitnah atau penghinaan kepada orang lain atau kelompok tertentu.

### **Bahaya Ujaran Kebencian**

Dampak dari ujaran kebencian di media massa selain dari pihak yang disudutkan juga akan membuat pihak yang berujar merasa tidak nyaman. Sebab dalam peraturan pemerintah telah disebutkan undang-undang yang menjerat pihak penyebar ujaran kebencian, berita rekayasa, penghinaan, fitnah, dan sebagainya. Dampak dari ujaran Uus juga bisa berakibat fatal jika masyarakat banyak yang mengetahui ujaran tersebut. Ujaran yang dilakukan tidak secara langsung atau lisan bahkan berdampak lebih buruk daripada pencemaran secara lisan, karena dalam bentuk tulisan dapat meluas secara cepat dan akan bertahan dengan jangka yang lama selama tulisan itu tidak dimusnahkan.

Uus dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku di pemerintah jika ujaran tersebut benar-benar terbukti mengandung

pencemaran nama baik, fitnah atau sebagainya. Pelaku penghinaan melalui media sosial dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ataupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun Uus bisa dijerat dalam undang-undang tersebut jika ada seseorang yang melaporkan atau pengaduan kepada pemerintah jika ada pihak yang mengalami penghinaan atau fitnah.

Sebagai komedian yang telah memiliki nama di masyarakat Uus telah berkali-kali menuai kontroversi. Namun setelah beberapa kasus kemarin Uus telah kehilangan beberapa pekerjaan yang mengakibatkan dia menjadi pengangguran. Dampak yang dirasakan oleh Uus jauh lebih berat daripada pihak Habib Rizieq. Kasus ini belum ada yang melaporkan dengan pihak yang berwajib, namun Uus telah kehilangan pekerjaan karena ulanya sendiri.

Ujaran kebencian selain telah adanya undang-undang yang mengatur dari pemerintah sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatma bahwa setiap umat islam yang melakukan ujaran kebencian, kebohongan publik, fitnah, ghibah, permusuhan atas dasar SARA di media sosial, hukumnya haram. Fatma MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial ini dibentuk karena semakin maraknya ujaran kebencian yang terjadi di media sosial.

Oleh karena itu, kita selaku warga negara harus dapat memanfaatkan media sosial dengan baik. Jangan sampai perkembangan media sosial yang semakin canggih akan menjerumuskan kita dalam hal-hal yang merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan juga masyarakat.

### **SIMPULAN**

Hasil data analisis menunjukkan bah-

wa masyarakat tidak terpengaruh oleh ujaran Uus kepada Habib Rizieq. Dari hasil wawancara terhadap responden yang berjumlah sembilan responden dari segi yang berbeda, enam responden tidak mengetahui dan tidak peduli, tiga diantaranya tidak setuju dengan ujaran Uus.

Responden menyatakan bahwa Uus sebagai publik figur harus bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, bukan justru membuat ulah yang tidak baik di dunia maya. Jejaring sosial seharusnya bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Jika penggunaan media massa disalahgunakan oleh beberapa oknum, pada akhirnya akan berujung tidak baik terhadap dirinya sendiri maupun keluarga. Bukan hanya menanggung malu atas perilakunya sendiri, mereka juga akan terjerat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ataupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana oleh masing-masing pelanggaran dari peraturan UU ITE ataupun KUHP tentunya berbeda selain ancaman hukuman pidana penjara atau bayar uang denda bergantung dari pasal pelanggaran.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatma Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. MUI menilai bahwa semakin canggihnya kemajuan teknologi, termasuk media sosial didalamnya semakin banyak pula rintangan atau permasalahan yang muncul, salah satunya ialah ujaran kebencian. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan fatma untuk memberikan peringatan jera kepada setiap umat manusia bahwa ujaran kebencian itu hukumnya haram.

Masyarakat juga perlu dibekali penyuluhan tentang peraturan dari pemerintah mengenai pelarangan ujaran kebencian. Setelah adanya Undang-undang dan KUHP

juga dikelurkannya fatma dari Majelis Ulama Indonesia, sebagai upaya dari pemerintah agar masyarakat jera.

Namun bukan hanya tugas dari pemerintah saja, sebagai pengguna media sosial juga harus memperhatikan kaidah-kaidah kesopanan dalam menyebarkan informasi atau lain sebagainya melalui media massa. Sudah dijelaskan bahwa melakukan ujaran media massa sudah pasti tidak baik, melanggar hukum dan juga kaidah agama, sehingga bukan hanya seseorang atau golongan yang akan merasa malu karena ulah orang yang melakukan ujaran kebencian akan tetapi pelaku tersebut yang justru akan merugi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, M. I. dan Suhadi. 2018. "Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate speech): Implikasinya terhadap Gerakan Membangun Toleransi?". dalam *Harmoni: Jurnal Multikultur Multi-religius*. Jakarta: Kementrian Agama RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan. diakses pada tanggal 12 Maret 2018
- Anonim. 2017. "Kronologi Kasus Uus Menghina Ulama yang Menui Kontroversi" [online]. <https://id.bookmyshow.com> diakses pada tanggal 3 Maret 2018.
- Anonim. 2013. "Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang". [online] <https://kominfo.go.id> diakses pada tanggal 02 April 2018
- Anonim. Uus. [online]. <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 12 Maret 2018.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. 2013. "Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik" [online]. <https://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 1 Juni 2018.

- Rustono. 1999. *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: IKIP Semarang Perss.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Widodo, Lukman Aris. 2017. "Ujaran Kebencian terhadap Pejabat Publik dalam Media Sosial". Tesis. Surakarta: UMS. diakses pada tanggal 12 Maret 2018.
- Wijaya, I Dewa Putu dan Muhammad Rohmadi. 2010. *Sosiolinguistik Kajian Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.